

PEMBATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN: UPAYA MENINGKATKAN MARTABAT PEREMPUAN

S u d i r m a n

Dosen fakultas Syariah UIN Malang

Abstrak

This piece of writing describes the significance of age limitation for couples (brides and grooms) before marriage as stated in the Marital Laws (UU Perkawinan) No. 1, 1974. It is a matter of fact that, in our country, many couples get married in young ages before being matured, both physically and mentally. It does not only trigger several problems for them, such as women reproduction and economic dilemma but also problems for the government dealing with population explosion. In addition, too early marriage may increase number of crimes and abortion. Thus, the limitation of age for couples is considered as important policy of the government to enhance social welfare, particularly in empowering women within society.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah dialami setiap orang. Kiranya bisa disebut sebagai hak pribadi setiap individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Selain memang Tuhan telah memancangkan fitrah pada setiap makhluk hidup--khususnya manusia--untuk berkembang biak, juga perkawinan dapat memungkinkan untuk menjaga kehormatan diri manusia sendiri.

Banyak orang yang ingin mencari kebahagiaan melalui perkawinan. Mereka beranggapan bahwa menikah merupakan persoalan mudah dan dianggap sebagai pintu terbaik untuk mengais rezeki. Maksudnya adalah bahwa Tuhan dalam firman-Nya menjanjikan kepada orang-orang yang menikah akan diberikan jalan pencarian rizki. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan ayat lain yang meniscayakan setiap yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Tuhan.¹ Jadi, dengan demikian, siapapun berhak menikah tanpa adanya bayangan hal-hal yang bernuansa administratif-formalistik.

¹ Lihat surat Hud: 6, yang berbunyi: “Dan tiadalah yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menentukan rizkinya”

Bagi mereka yang terpenting adalah kesiapan menikah, tanpa memandang berapa usianya. Pun dalam ajaran Islam, ternyata membuka peluang untuk menikahi pasangan yang masih di bawah umur. Oleh sebab itu, menikah yang menjadi bagian dari *sunnatullah* dan *sunnatul-rasul* seolah-olah tidak tersentuh oleh berbagai syarat sosial yang terlalu ketat, karena—sekali lagi—merupakan hak pribadi.

Namun ternyata, hidup menikah tidak semuanya manis seperti yang diangan orang. berbagai masalah yang timbul sebelum dan sesudah menikah menjadi fenomena menarik tersendiri. Untuk membina rumah tangga yang ideal ternyata tidak hanya sekedar “cinta” atau setumpuk harta, masih banyak yang mesti dipersiapkan dan dimiliki.

Satu masalah yang selama ini menjadi sorotan tajam dari para aktifis perempuan adalah keinginan mereka tentang kesetaraan jender dan hak atas reproduksi. Mereka berpandangan bahwa perempuan bukan saatnya lagi menjadi pihak yang subordinat dan menjadi bulan-bulanan kaum lelaki.

Apa yang dimaui perempuan kemudian? Antara lain adalah keinginan mereka untuk eksis sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Rasanya *kok* semuanya lebih mudah bagi laki-laki.² Perempuan harusnya bukan sebagai manusia tingkat kedua, namun sama-sama dalam satu tingkat dalam mengurus dunia ini.

Banyak kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang langgeng akan terjadi jika antara pihak suami dan istri sama-sama siap mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak lepas dari pelbagai problematika, yang kesemuanya itu dirangkup dalam kata “kedewasaan”. Lalu, apakah setiap pasangan perkawinan telah mencapai derajat kedewasaan? Banyak fakta menunjukkan bahwa perkawinan di daerah-daerah hingga kini masih saja memprihatinkan. Dalam artian, banyak pasangan-pasangan muda belia, khususnya perempuan, harus menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anak yang sebenarnya mereka belum siap untuk melakukan peran tersebut secara normal.³

² Ungkapan ini dapat dijumpai dalam tulisan Celette Dowling, alih Bahasa: Santi W.E. Soekanto, **Tantangan Wanita Modern**, (Jakarta: Erlangga, 1995), cet. Ke III, h. 104.

³ Problematika aktual yang dihadapi oleh fikih Islam paling tidak disebabkan oleh dua hal, pertama adanya perubahan sosial, dan kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi. Khusus mengenai faktor pertama, sangatlah berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap suatu adat atau tradisi yang dapat berjalan bersama dengan ketentuan fikih Islam, namun setelah beberapa waktu kemudian ada ada perubahan cara pandang yang disebabkan makin rasionalnya manusia. Sebagai contoh, perkawinan zaman dahulu tidak mengenal begitu memperhatikan umur kedua mempelai, tak ada registrasi. Dan memang dalam fiqh klasik tidak memberikan batas tertentu dalam umur minimal menikah.

Pernikahan dini, mungkin bukan hanya judul sinetron, tapi memang realita masyarakat yang belum terpecahkan secara sempurna. Masih butuh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. UU perkawinan rupanya mencoba untuk memberikan salah satu solusi, meskipun masih bersifat formalistik. Namun begitu, masalah pernikahan dini atau pernikahan di bawah tangan masih menjadi ‘trend’ masyarakat yang masih sulit diatasi. Lebih-lebih bagi mereka yang berpendidikan rendah dan ekonomi kelas bawah. Menikahkan anak perempuan secepat mungkin barangkali sebagai salah satu solusi paling “mujarab” untuk meringankan beban keluarga yang biasanya sangat berat, apalagi bagi keluarga yang masuk dalam kategori ‘besar’.

Tulisan ini mencoba mengkaji sejauh mana usia kedua mempelai saat menikah mempengaruhi sebuah kehidupan rumah tangga. Dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 yang juga dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedang perempuan adalah 16 tahun. Apakah ini relevan dengan gagasan untuk menciptakan keluarga bahagia lahir batin? Apa dasar penetapan itu hingga menjadi 19 dan 16 tahun? Bagaimana efek pembatasan usia minimal pernikahan, khususnya bagi perempuan, dilihat dari sisi sosiologis? Dari sejumlah pertanyaan itu diharapkan akan mengarahkan alur pikiran dalam tulisan singkat ini.

B. Urgensitas Perkawinan

Manusia secara fitrah punya hasrat untuk menikah. Jalan ini merupakan salah satu cara untuk meneruskan generasi. Namun keinginan itu tidak serta merta dapat dilakukan karena hukum telah memberikan aturan dasar tentang pelaksanaannya, terutama secara administratif. Bahkan suatu perkawinan dapat dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, walau terkadang dari sudut pandang berbeda, perkawinan itu sah-sah saja dilakukan.

Islam sangat mudah dalam memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Hanya beberapa syarat dan rukun yang sebenarnya tidak memberatkan. Misalnya saja tentang mahar yang sering dianggap menjadi

beban suami, padahal Islam hanya mensyaratkan adanya mahar, cukup dengan sebetuk cincin besi atau pengajaran al-Qur'an⁴.

Ternyata masyarakat punya cara tersendiri dalam menentukan bagaimana suatu pernikahan dapat dilangsungkan. Kita dapat ambil contoh masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Adat Jawa akan berbeda dengan adat Batak dalam melangsungkan suatu pernikahan⁵, dan ini mengundang beragam tanggapan.

Melihat kemajemukan masyarakat Indonesia yang sarat dengan nuansa suku dan agama, maka pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan peraturan dasar dalam perkawinan dan lahirilah Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974.

C. Proses Penyusunan UU Perkawinan

Proses lahirnya Undang-undang Perkawinan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Liku-likunya cukup melelahkan serta membutuhkan kegigihan dan pengurusan energi yang luar biasa dari para tokoh kita saat itu.

Pemerintah Orde Baru, dengan mengandalkan dukungan dari Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan mayoritas, dan juga Fraksi ABRI yang diharapkan sebagai “dinamisator”, melakukan suatu tindakan yang cukup kontroversial dalam usahanya menyelesaikan masalah UU Perkawinan yang berlarut-larut. Pada tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah menyampaikan sebuah RUU Perkawinan kepada DPR dengan harapan mendapat prioritas utama, sedang dua RUU lainnya yang sudah diterima DPR serta merta diminta untuk digugurkan. Dan tindakan semacam itu otomatis mendapat reaksi keras dari segenap lapisan masyarakat.⁶

RUU pemerintah tersebut terdiri atas 15 bab dan 73 pasal, yang isinya selaras dengan RUU yang pernah diajukan oleh Ny. Sumari dan kawan-kawan (dugaan penulis, mereka ini berasal dari KOWANI). Salah satu yang mencolok dari rumusan RUU itu adalah munculnya “invasi” pasal-pasal dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan

⁴ Tentang mudahnya persyaratan menikah ini dapat dicermati dalam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), jilid III, Kitab al-Nikah, hadis no. 9, h. 114-116

⁵ Keterangan tentang perbedaan sudut pandang Islam dan Adat, dapat dilihat dalam Ratno Lukito, **Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia**, (Jakarta: ICNIS, 1998), khususnya halaman 43-49 dan 75-85. Dan juga sangat tepat untuk dikomparasikan dengan tulisan Hasan Basri, “Apresiasi Wanita dalam Cinta dan Keluarga”, serta tulisan Siti Sundari Maharto-Tjirosobono, “Kedudukan Wanita dalam Kebudayaan Jawa; Dulu, Kini, dan Esok”, dalam buku Binar, (Ed.) **Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan**, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 177-200

⁶ Daniel S. Lev, alih bahasa L. Zaini Ahmad Noeh, **Peradilan Agama Islam di Indonesia**, (Jakarta: Intermedia, 1986), cet. Ke-2, h. 333-334

HCI (*Huwelijksordonantie Christen Indonesiers*) yang berlaku pada zaman Belanda dan jelas-jelas menyepelkan peran agama dalam perkawinan.⁷

Salah satu fraksi yang gencar menyampaikan kritik tajam terhadap RUU Perkawinan ini adalah Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Mereka menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat sebelas poin penting dari RUU itu yang bertentangan dengan hukum Perkawinan Islam. Sebelas poin itu adalah (1) sahnya perkawinan di hadapan pejabat, (2) tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk dinikahi, (3) **usia untuk perkawinan**, (4) larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat, (5) larangan kawin antara suami-istri yang sudah dua kali cerai, (6) perkawinan antar agama, (7) masa iddah (tunggu) 306 hari, (8) masalah pertunangan, (9) harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian, (10) kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas istri, (11) masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.⁸

Menanggapi pernyataan FPP, bermunculanlah dukungan dari masyarakat untuk menentang RUU Perkawinan itu. Para pelajar Islam yang tergabung dalam Badan Kontak Generasi Pelajar Islam membuat pernyataan tertulis dengan judul “Jangan Ganggu Aqidah Kami”, menuntut Pemerintah untuk mencabut kembali RUU Perkawinan itu dan menggantinya dengan RUU yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan masih banyak lagi pernyataan serupa yang disampaikan kepada Presiden maupun DPR.

Untuk mengatasi hal ini, dalam peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Istiqlal, tanggal 26 Agustus 1973, Presiden menyampaikan pidato yang isinya antara lain, “*tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah itu bertentangan dengan Agama Islam*” dan bahwa “*tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah*

⁷ Misalnya pasal 11 menyatakan “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negeri asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan”. *Ibid.*, h. 334-335

⁸ Yang perlu diperhatikan, khususnya dengan tujuan dari tulisan ini adalah poin ke-3, yang berisi tentang usia perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Memang dalam Islam tidak ada batas usia minimal secara konkret dalam bentuk tahun, hanya saja diberi patokan umum kedewasaan, semacam haid untuk perempuan. Pihak yang menentang pambatasan ini (FPP) menilai bahwa usia yang telah dipatok itu akan menyulitkan bagi mereka yang ingin segera menikah sebagaimana tergambar dalam realita masyarakat saat itu yang memang banyak mempraktikkan kawin di bawah umur. Fakta ini dapat dicermati dalam tulisan Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi, **Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia**, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), h. 146-155. dan juga tulisan Muhammad Sobari, “Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki, dalam Syafiq Hasyim (ed.) **Menakar “Harga” Perempuan**, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2, h. h. 95-96

mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia”.

Penjelasan pemerintah kemudian diberikan oleh Menteri Kehakiman dalam sidang Pleno DPR pada tanggal 30 Agustus 1973, yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan mendapat sambutan luar biasa dari kaum ibu, khususnya KOWANI. Isi penjelasan itu bersifat umum dan belum menanggapi reaksi-reaksi masyarakat. Untuk itu masyarakat memusatkan perhatiannya pada Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPR pada pembicaraan tingkat II tanggal 17 dan 18 september 1973, berikut jawaban pemerintah tanggal 27 september 1973.⁹

Jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri Agama hanya sampai penjelasan pasal 12, karena sewaktu pasal mengenai “pertunangan” dibaca, terjadilah keributan dan kegaduhan yang disponsori pelajar putera-puteri yang duduk di balkon dengan meneriakkan slogan anti RUU Perkawinan. Keributan itu menjalar ke ruangan sidang yang tidak dapat diatasi oleh pimpinan sidang, sehingga sidang terpaksa dihentikan dan para anggota DPR diminta meninggalkan tempat.

Kemudian beberapa pemuda ditahan dan justru mengundang aksi solidaritas dari beberapa daerah. Peristiwa ini disebut dengan “Peristiwa Akhir Sya’ban” karena tanggal 27 September 1973 bertepatan dengan 29 Sya’ban 1393 H. Dan dari sinilah titik tolak berubahnya cara pandang Pemerintah dan Golongan Karya dalam masalah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰

Sampai minggu ketiga bulan Nopember 1973, serangkaian lobi yang dilancarkan oleh FPP, FKP, FDI, dan pemerintah di luar parlemen ternyata belum juga memberikan jalan keluar yang konkret, terutama kapan akan diadakannya pembicaraan tingkat III. FPP merasa bertanggung jawab dan tetap ingin memperjuangkan agar RUU Perkawinan dapat disahkan, tetapi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. FPP akhirnya mengirim delegasi kepada Presiden untuk menyampaikan pendapat Majelis Syuro disertai usul-usul perubahan terhadap RUU Perkawinan. Ternyata Presiden sangat menaruh perhatian atas pendapat Majelis Syura itu. Sebagai hasilnya sinyal penyelesaian RUU Perkawinan menjadi semakin jelas dan terang. Serangkaian *lobbying* segera dilakukan di antara pejabat-pejabat tinggi dan kalangan Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI yang ternyata menghasilkan kesepakatan adanya perumusan baru dalam RUU perkawinan. Dan

⁹ Daniel S. Lev, *op. cit.*, h. 336-337

¹⁰ *Ibid.*, h. 340-341

rumusan yang disiapkan Fraksi ABRI rupanya sejalur dengan usulan perubahan dari FPP. Dengan demikian, FPP menyatakan siap untuk memasuki Pembicaraan Tingkat III, yang merupakan Rapat Kerja antara Pemerintah dan Komisi III dan Komisi IX.

Karena sudah tercipta konsensus, bahwa semua ketentuan dalam RUU itu yang bertentangan dengan Hukum Perkawinan Islam dihilangkan, maka pembicaraan dalam komisi Gabungan itu berjalan dengan lancar, sehingga dalam waktu relatif singkat, dari tanggal 6–20 Desember 1973, RUU Perkawinan sudah siap untuk disahkan oleh Rapat Paripurna tanggal 22 Desember 1973 tepat saat peringatan Hari Ibu. Sidang paripurna itu dihadiri 369 dari 460 anggota DPR dan disahkanlah UU Perkawinan secara aklamasi.¹¹ RUU Perkawinan ditandatangani oleh Presiden tanggal 2 Januari 1974 dan baru berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 melalui peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. UU tersebut terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.¹²

D. Pembatasan Usia Minimal Perkawinan

Yang menarik dari Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 antara lain adalah adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik karena dalam Islam, tidak dikenal adanya batas minimal bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan.

Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran dalam masalah ini. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia kawin.

Ketentuan batas umur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1)¹³ seperti juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)¹⁴ menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

¹¹ **Ibid.**, h. 344-345

¹² **Ibid.**, h. 348

¹³ Lihat Departemen Agama, **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, {Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995), 5-6

¹⁴ Lihat Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, h. 117. Hanya saja dalam kompilasi ini tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974.

tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.¹⁵ Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita.¹⁶

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiyyah*-di sinilah pengaruh sosial muncul-sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih masa lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariahnya ternyata mempunyai landasan yang cukup kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa' : 9.

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (النساء : 9)

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda—di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 tahun 1974—akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan

¹⁵ Lihat Masri Singarimbun, **Penduduk dan Perubahan**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke-1, h. 3-72.

¹⁶ Keterangan ini sangat jelas sebagai landasan mengapa ditentukan batas minimal usia perkawinan, dapat dicermati dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan nomor 4 poin (d) dalam Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet. Ke-2, h. 161, atau juga Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. Ke-1, h. 102-103.

sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam liku-liku rumah tangga.¹⁷

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa angka perceraian yang tinggi cenderung didominasi oleh akibat perkawinan dini. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah* yang berlandaskan fakta sosial. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadiah*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan, Undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7 (2) menegaskan: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”.

Dalam hal ini, Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Rupanya titik perbedaannya adalah jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 atau 16, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) KHI.¹⁸

Apabila dibanding dengan batasan umur calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparative analysis*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, sebagai berikut:

<u>Negara</u>	<u>Laki-laki</u>	<u>Perempuan</u>
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18

¹⁷ Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, h. 76-78

¹⁸ **Ibid.**, h. 78

Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Demikian tabel usia minimal bagi calon mempelai di negara-negara Islam.¹⁹

Dari angka-angka di atas dapat ditegaskan bahwa batas umur terendah untuk menikah di Indonesia relatif cukup tinggi untuk laki-laki tetapi termasuk rendah untuk perempuan. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi perempuan yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin di atas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) telah memberikan ketentuan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Tetapi dalam kenyataannya justru seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahkan lebih rendah lagi.

Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah saja, tetapi tidak boleh didaftarkan. Di Syria, yang diatur bukan hanya batas umur terendah untuk kawin, tetapi selisih umur antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Jika perbedaan umur antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan itu terlalu jauh, maka pengadilan dapat melarangnya.

Di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedaan umur antara pasangan yang hendak menikah itu melebihi dua puluh tahun, maka perkawinan itu tegas-tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim. Di Indonesia ketentuan

¹⁹ **Ibid.**, h. 79 , Kategorisasi negara Islam bisa dalam dua bentuk, Negara yang berasaskan Islam, seperti Malaysia dan Arab Saudi, dan Negara yang Mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia.

mengenai selisih umur ini belum ada, sehingga seringkali kita menyaksikan seorang lelaki tua menikah dengan seorang perempuan yang sebenarnya pantas menjadi anaknya atau bahkan cucunya. Hukum Syria dan Yordania memandang bahwa dalam hal demikian itu terdapat potensi untuk terjadinya pemerasan terhadap salah satu pihak²⁰ atau tidak akan menciptakan keluarga yang ideal.

Penentuan batas umur tersebut, masing-masing negara tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat dalam jual beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.

Pertimbangan problem kependudukan seperti diungkap dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Kesemuanya itu mengandung masalah *ijtihadiah* yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istislah*, *istihsan*, *al-urf*, dan lain-lain metode istidlal dengan tujuan *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan:

رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. (رواه الأربعة)

Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (basah). Riwayat imam empat.²¹

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dari segi umur, kematangan masing-masing orang cenderung berbeda.

²⁰ Atho' Muzhar, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)", **Jurnal Mimbar Hukum**, No. 12, th. V, 1994, h. 28

²¹ Al-Shan'ani, **op. cit.**, juz III, h. 180

Namun demikian, hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa pada umumnya kematangan fisik itu sudah dimiliki seseorang yang sudah berusia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar menyebutkan :

Saya telah mengajukan diri kepada Nabi saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandaq, waktu itu aku berusia 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti).

Memperhatikan kedua hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.²² Adapun bagi perempuan, 9 tahun—untuk daerah seperti Madinah—telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw.

Rasulullah saw menikah dengan Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun. Riwayat Muslim.

Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab fikih klasik sering menyebut bahwa menikah dapat terjadi atas pemaksaan yang dilakukan oleh *wali mujbir*. Wali ini berhak memaksa anak perempuan untuk menikah walaupun anak itu tidak berkehendak, karena *wali mujbir* dianggap lebih mengetahui kemaslahatan bagi anaknya.²³

Adanya dispensasi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendati pun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat *Ijtihadiyah*, diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep *maslahat mursalah* dalam Hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan.

²² **Ibid.**, h. 180-181. Keterangan lebih lanjut dapat disimak dalam halaman tersebut.

²³ Misalnya dalam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), juz II, h. 48-52. Tepat pula untuk ditelaah pemikiran Yusuf Qardhawi tentang masalah ini dalam buku **Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan**, alih bahasa: Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 32-42

Oleh karena itulah, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusisasi pembaharuan hukum, mutlak diperlukan.²⁴

Di samping itu pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.²⁵

E. Gambaran Kasus Pernikahan Muda

Kawin muda adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kawin muda dapat pula dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik kawin muda sering tidak ditampilkan ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik.

Secara hukum, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 menetapkan batas minimum usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Aturan ini cukup jelas dan relatif tidak banyak melahirkan perbedaan interpretasi dalam masyarakat.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan lebih condong sebagai “kewajiban sosial” daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap bersifat sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial kiranya memiliki kontribusi cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.²⁶

²⁴Telaah sosiologi hukum dapat dibantu dengan berbagai referensi antara lain Soedjono, **Pokok-pokok Sosiologi sebagai penunjang Studi Hukum**, (Bandung: Alumni, 1977), cet. Ke-1, Sudjono Dirdjosisworo, **Sosiologi Hukum**, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), cet. Ke-3, dan Satjipto Rahardjo, **Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, (Bandung:Alumni, 1977), cet. Ke-1.

²⁵Ahmad Rofiq, **op. cit.**, h. 80-83

²⁶Indraswari, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) **Menakar “Harga” Perempuan**, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2, h. 131-132

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indraswari, dengan responden 25 orang dengan komposisi usia kawin pertama 10-13 tahun sebanyak 7 orang (28%) dan 14-16 tahun sebanyak 18 orang (72%) menggambarkan betapa pernikahan dini seringkali menjadi “bumerang” dalam perkawinan.

Sejalan dengan tingkat pendidikan responden yang kebanyakan lulusan SD , usia kawin pertama bagi sebagian besar responden adalah 14-16 tahun (72%), yakni usia pada saat mereka menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun sisanya (28%) justru tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar.

Melalui wawancara mendalam terungkap bahwa responden kawin muda sebagian besar berasal dari keluarga yang secara turun-temurun mempraktikkan kawin muda. Seperti halnya responden, orang tua dan saudara-saudara responden adalah pelaku kawin muda. Hanya saja untuk generasi responden terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Pada umumnya anak perempuan menghadapi tekanan lebih berat dibandingkan anak laki-laki untuk segera menikah. Seorang responden menyatakan bahwa saudara laki-lakinya tidak ada yang dipaksa kawin, berbeda dengan dirinya yang dipaksa kawin muda meskipun ia sendiri tidak menghendaknya.²⁷

F. Faktor Pendorong Kawin Muda

Kasus kawin muda dapat diidentifikasi faktor pendorongnya adalah faktor ekonomi, faktor budaya dan gabungan keduanya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh strata sosial ekonomi minimal yang diindikasikan dengan jenis pekerjaan marginal yang ditekuni. Kondisi ini diperburuk oleh anggota keluarga yang relatif besar. Kawin muda akhirnya menjadi sebuah mekanisme untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan yang sudah menikah diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi menjadi tanggung jawab suami.

Faktor sosial budaya ternyata juga memberikan kontribusi yang mendorong terjadinya kawin muda. Bahkan dalam kasus tertentu, faktor sosial budaya menjadi faktor tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang relatif mapan, saudara laki-lakinya disekolahkan hingga berhasil

²⁷ *Ibid.*, h. 141-142

menjadi dokter. Sedangkan dirinya malahan tidak sempat menamatkan SMP karena harus menikah saat usia 14 tahun.²⁸

Contoh Kasus : SR, 40 tahun, ibu rumah tangga, pendidikan SD.

SR adalah seorang pelaku kawin muda sekaligus pelaku abortus *spontaneous*. Dalam studi ini, kasus SR diangkat dalam konteks kawin muda yang dilakukannya. Pada tahun 1969, SR (12 tahun) menikah dengan SK (39 tahun). Pernikahan terjadi melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh ibu SR. SK adalah seorang personel militer yang ditugaskan di wilayah tempat tinggal SR.

Setelah menikah, pada usia 13 tahun, untuk pertama kalinya SR melahirkan bayi laki-laki. Menjelang akhir tahun 1970 SK meninggalkan begitu saja, dan sebulan kemudian SR menerima surat cerai dari suaminya. SR tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya.

Pada tahun 1973, ketika SR berusia 16 tahun, dia menikah untuk kedua kalinya dengan US. Pada tahun yang sama, untuk kedua kalinya pula SR melahirkan bayi laki-laki, dan pada tahun 1974 untuk ketiga kalinya SR kembali melahirkan bayi laki-laki ketika usianya 17 tahun. Menurut SR, kehamilan pertama sampai ketiga relatif lancar dan tidak ada keluhan. Selama hamil, SR masih bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan. Menurutnya, hal itu dikarenakan dia rajin memeriksakan kehamilannya kepada dukun beranak.

Setelah kehamilan anak ketiga, dukun beranak yang menanganinya menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Setelah berdiskusi dengan bidan dan suaminya, SR memilih IUD. Namun ternyata pemasangan IUD tersebut tidak baik dan lepas. SR pun akhirnya tidak mau lagi menggunakan IUD. Metode lain seperti minum pil KB juga tidak sesuai dengan harapan.

Pada tahun 1975, SR hamil lagi untuk yang keempat kalinya. Tahun 1976 untuk yang kelima dan tahun 1977 untuk yang keenam. Tahun 1980 ia hamil lagi untuk yang ketujuh. Tahun 1982 untuk yang kedelapan. Untuk yang terakhir, SR hamil tahun 1987 saat ia berusia 31 tahun.

Karena berulang kali menggunakan berbagai cara ternyata tidak berhasil mencegah kehamilan, akhirnya suami SR melakukan vasektomi.²⁹

²⁸ **ibid.** 143-144

²⁹ **Ibid.** h. 146-148

G. Penutup

Mencermati paparan yang cukup panjang kiranya dilakukan sebuah analisa guna mengetahui apa dan bagaimana pernikahan bawah umur serta implikasi dari penetapan usia minimal menikah sebagaimana tertera dalam UU No. 1 th 1974.

1. Pernikahan di bawah umur, khususnya bagi perempuan, merupakan fenomena tersendiri yang banyak ditemukan dalam realitas masyarakat kita. Teruma mereka yang tinggal di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi minimal dan tingkat pendidikan seadanya. Untuk itu menjadi bahan pemikiran kita untuk mencermati kenyataan tersebut.
2. Demi kemaslahatan dan kebaikan semua pihak, masyarakat dan pemerintah, maka sangat layak untuk dilakukan usaha pembatasan usia minimal mempelai—walau dalam sisi agama tidak terdapat ketentuan—untuk beberapa tujuan :
 - a. Menjaga hak reproduksi wanita. Untuk masalah ini cukup mendapat sorotan tajam dari kalangan feminis, karena jika pernikahan di bawah umur terus menjamur, maka posisi perempuan tak ubahnya “pabrik” anak yang harus pontang-panting mengurus hal-hal yang menjadi bebannya. Ia tidak lagi mempunyai hak yang sederajat dengan laki-laki untuk menikmati pendidikan dan kebahagiaan rumah tangga. Walau memang tidak ada jaminan bahwa mereka yang menikah di atas umur ketentuan UU akan lebih terjamin kehidupannya.
 - b. Mengendalikan jumlah kelahiran. Salah satu program pemerintah guna mengantisipasi ledakan penduduk adalah Program Keluarga berencana. Namun itu tidak selalu memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu jalan lain yang juga dapat menjaga kestabilan jumlah penduduk adalah menunda usia menikah. Dengan mengurangi jumlah kawin muda, otomatis angka kelahiran bayi akan menurun, sehingga gambaran kasus SR yang hamil sebanyak sembilan kali sejak usia 13 tahun --paling tidak--dapat dihindari. Tentang ledakan jumlah penduduk ini juga disinggung oleh penjelasan UU Perkawinan pada nomor 4 huruf (d) sebagai alasan konkret ditetapkannya batas minimal usia mempelai saat menikah.
 - c. Meningkatkan potensi bagi terwujudnya rumah tangga yang tentram damai bahagia sejahtera lahir dan batin. Dengan menikah dalam keadaan fisik dan mental yang memadai, maka kemungkinan untuk menyelesaikan berbagai tantangan hidup yang sudah tentu ada dalam perkawinan dapat dikatakan

lebih mumpuni. Kedewasaan berpikir dan keluasan pandangan sangat berpengaruh dalam setiap mengambil tindakan. Untuk itu tepatlah pembatasan usia minimal bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dari uraian di atas, ternyata aspek sosial budaya sangat berperan dalam penentuan isi pasal 7 UU Perkawinan ini. Terbukti kebiasaan lama yang “mengagungkan” kebebasan menikah di usia kapan pun ternyata mendatangkan madharat lebih besar ketimbang manfaatnya, khususnya bagi perempuan yang secara tidak langsung akan terangkat derajatnya. Perempuan tidak akan dipandang sebagai ‘mesin reproduksi’ yang tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Dengan pembatasan minimal usia pernikahan, terlebih untuk perempuan, akan memberikan peluang bagi perempuan untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan membuka cakrawala berpikir yang pada akhirnya akan sangat efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah yang sesungguhnya. *Wa Allahu a’lamu bi al-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2
- Al-Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), juz II
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), jilid III, Kitab al-Nikah
- Basri, Hasan, "Apresiasi Wanita dalam Cinta dan Keluarga", dalam buku Binar, (Ed.) **Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan**, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998)
- Departemen Agama, **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, {Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995}
- Dirdjosisworo, Sudjono, **Sosiologi Hukum**, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), cet. Ke-3
- Dowling, Celette, alih Bahasa: Santi W.E. Soekanto, **Tantangan Wanita Modern**, (Jakarta: Erlangga, 1995), cet. Ke III
- Indraswari, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) **Menakar "Harga" Perempuan**, (Bandung: Mizan, 1999)
- Lev, Daniel S., alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh, **Peradilan Agama Islam di Indonesia**, (Jakarta: Intermasa, 1986), cet. Ke-2
- Maharto-Tjirosubono, Siti Sundari, "Kedudukan Wanita dalam Kebudayaan Jawa; Dulu, Kini, dan Esok", dalam buku Binar, (Ed.) **Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan**, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998)
- Mudzhar, Atho', "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)", **Jurnal Mimbar Hukum**, No. 12, th. V, 1994
- Qardhawi, Yusuf, **Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan**, alih bahasa: Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Rahardjo, Satjipto, **Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, (Bandung:Alumni, 1977), cet. Ke-1
- Rofiq, Ahmad, **Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), cet. Ke-3
- Singarimbun, Masri, **Penduduk dan Perubahan**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke-1,

- Sobari, Muhammad, "Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki, dalam Syafiq Hasyim (ed.) **Menakar "Harga" Perempuan**, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2
- Soedjono, **Pokok-pokok Sosiologi sebagai penunjang Studi Hukum**, (Bandung: Alumni, 1977), cet. Ke-1
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet. Ke-2
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. Ke-1
- Subadio, Maria Ulfah, dan T.O. Ihromi, **Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia**, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986)